



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : RS
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/1 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak RS ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Anak RS ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;

Di persidangan Anak RS didampingi orang tuanya yaitu Misran, dan didampingi Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum, Nisa Munisa, S.H.,M.H., Redea Rozzaqovadhiim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Bjn tanggal 6 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 serta Slamet Maskuri Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bojonegoro;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Bjn tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Bjn tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RS telah terbukti melakukan tindak pidana “ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak RS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Dander, Bojonegoro dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong sweter lengan panjang warna biru
 - 1 (satu) potong celana panjang piyama warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda
 - 1 (satu) potong BH warna putih hijau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kerudung warna ungu
- 1 (satu) potong ikat jilbab empat warna
- 1 (satu) potong sweater warna merah abu-abu
- 1 (satu) unit HP merk READMI 9A warna Biru
- 1 (satu) buah Sprai warna Biru

Dipergunakan dalam perkara anak KORBAN Binti SUKOCO;

4. Menetapkan pula supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya antara pihak Anak dan Anak Korban sudah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian dan pihak Anak juga mau bertanggung jawab menikahkan Anak dengan Anak Korban hal tersebut ditempuh dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Anak Pelaku **RS** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2021 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Bojonegoro dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2021 DI Kabupaten Bojonegoro "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam tahun 2020 RS (Anak Pelaku) KORBAN Binti SUKOCO (Anak Korban) sama-sama bersekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kabupaten Bojonegoro, hingga akhirnya mereka saling mengenal, kemudian seiring berjalannya waktu Anak Pelaku dengan menggunakan Hand Phone (HP) sering mengobrol dengan Anak Korban, sehingga menyebabkan hubungan pertemanan anatar Anak Pelaku dan Anak Korban semakin dekat, lalu pada hari

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 Juni 2020, Anak pelaku menyatakan perasaannya kepada Anak Korban melalui pesan WA dengan kata kata “ AKU SENENG KARO AWAKMU, GELEM GAK DADI PACARKU” (aku suka sama kamu, mau tidak jadi pacarku) dan pada saat Anak Korban tidak menjawab dan sehari kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan kata kata “ IYA, MAU” , kemudian antara Anak Pelaku dan Anak Korban setelah resmi berpacaran memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang atau yang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib, Anak Pelaku mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) dengan KORBAN Binti SUKOCO (Anak Korban) dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang berada di Bojonegoro dengan kata - kata “ AYO NENG UMAHKU, NENG UMAHKU SEPI “(ayo ke rumahku, di rumahku sepi”), selanjutnya tidak lama kemudian Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, lalu sekira jam 11.00 Wib, Anak Pelaku mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata “ AYO” , lalu Anak Pelaku dengan menggunakan tangan kiri menggandeng tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak Pelaku, kemudian setelah sampai di dalam kamar, mereka berdiri berhadapan dan saling berpelukan dan Anak Pelaku langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, dahi dan bibir Anak Korban secara bergantian, lalu Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata, “ AYO NGUNUAN” (ayo bersetubuh), selanjutnya Anak Pelaku langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga lepas, kemudian Anak Pelaku juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas, kemudian mereka rebahan diatas tempat tidur dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan Anak Pelaku langsung menindih tubuh Anak pelaku sambil memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat mengeluh kesakitan dengan berkata “ADUHH LOROO” (aduh sakit), kemudian Anak Pelaku melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya beberapa saat kemudian Anak pelaku memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan pelan – pelan dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga akhirnya Anak Pelaku orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku dengan kata-kata, “ *NEK METENG PIYE*” (kalau hamil bagaimana), lalu Anak Pelaku menjawab dengan kata-kata, “ *GAPOPO, AKU TANGGUNG JAWAB*” (tidak apa apa, saya tanggung jawab) dan setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib, Anak Pelaku mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) dengan KORBAN Binti SUKOCO (Anak Korban) dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang berada di Bojonegoro dengan kata - kata “ *AYO NENG UMAHKU, NENG UMAHKU SEPI* ” (“ayo ke rumahku, di rumahku sepi”), selanjutnya tidak lama kemudian Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, lalu sekira jam 11.00 Wib, Anak Pelaku mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata “ *AYO KE KAMARKU* ”, lalu Anak Pelaku dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Pelaku, kemudian setelah sampai di dalam kamar, mereka berdiri berhadapan dan saling berpelukan dan Anak Pelaku langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, dahi dan bibir Anak Korban secara bergantian, lalu Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata, “ *AYO NGUNUAN* ” (ayo bersetubuh), selanjutnya Anak Pelaku langsung melepaskan celana panjang dan celana yang dipakainya hingga lepas, dan pada saat yang bersamaan Anak Korban juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas, kemudian mereka rebahan diatas tempat tidur dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan Anak Pelaku langsung menindih tubuh Anak pelaku sambil memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit, hingga akhirnya Anak Pelaku orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak dan setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya ;

- Bahwa Anak Pelaku sering mengirim pulsa kepada Anak Korban masing-masing sebesar Rp 50.000,00 sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kerudung warna ungu, 1 (satu) buah ikat jilbab empat warna dan 1 (satu) sweater warna merah abu-abu ;

- Bahwa Anak Pelaku ketika melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : XXX/241/412.202.6/2022 tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRIYANTI MAYASARI BARUTU pada tanggal 10 Juli 2022 dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro, telah memeriksa seseorang atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan luar : dada Cor : S1S2 reguler pulmi : vesikuler +/- . Pada perut : TFU (tinggi fundus uteri) 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus + , Pada Genetalia : Perdarahan Pervaginam \pm 50 cc, robekan jalan lahir (rupture purineum) derajat II, vulva edema, luka lecet labia minor, pada Ektremitas bawah : edema +/- . Pada pemeriksaan dalam : Vagina touched : Portio Terbuka \pm 2 cm, gumpalan darah +, nyeri- Kesimpulan : P1A0 Post Partum Spontan.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Anak Pelaku RS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2021 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Bojonegoro dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Bojonegoro “ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam tahun 2020 RS (Anak Pelaku) KORBAN Binti SUKOCO (Anak Korban) sama-sama bersekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Bojonegoro, hingga akhirnya mereka saling mengenal, kemudian seiring berjalannya waktu Anak Pelaku dengan menggunakan Hand Phone (HP) sering mengobrol dengan Anak Korban, sehingga menyebabkan hubungan pertemanan anatar Anak Pelaku dan Anak Korban semakin dekat, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, Anak pelaku menyatakan perasaannya kepada Anak Korban melalui pesan WA dengan kata kata “*AKU SENENG KARO AWAKMU, GELEM GAK DADI PACARKU*” (aku suka sama kamu, mau tidak jadi pacarku) dan pada saat Anak Korban tidak menjawab dan sehari kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan kata kata “*IYA, MAU*”, kemudian antara Anak Pelaku dan Anak Korban setelah resmi berpacaran memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang atau yang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib, Anak Pelaku mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) dengan KORBAN Binti SUKOCO (Anak Korban) dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang berada di Kabupaten Bojonegoro dengan kata - kata “*AYO NENG UMAHKU, NENG UMAHKU SEPI*” (“ayo ke rumahku, di rumahku sepi”), selanjutnya tidak lama kemudian Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, lalu sekira jam 11.00 Wib, Anak Pelaku mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata “*AYO*”, lalu Anak Pelaku dengan menggunakan tangan kiri memaksa menggandeng tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak Pelaku, kemudian setelah sampai di dalam kamar, lalu Anak Pelaku langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, dahi dan bibir Anak Korban secara bergantian, lalu Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata, “*AYO NGUNUAN*” (ayo bersetubuh) tetapi Anak Korban menolak, tetapi Anak Pelaku langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga lepas, kemudian Anak Pelaku juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas, kemudian Anak Pelaku dengan paksa merebahkan Anak Korban rebahan diatas tempat tidur dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan Anak Pelaku langsung menindih tubuh Anak pelaku sambil memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat mengeluh kesakitan dengan berkata “ADUHH LOROO” (aduh sakit), kemudian Anak Pelaku melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya beberapa saat kemudian Anak pelaku memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan pelan – pelan dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga akhirnya Anak Pelaku orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib, Anak Pelaku mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) dengan KORBAN Binti SUKOCO (Anak Korban) dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang berada di Kabupaten Bojonegoro dengan kata - kata “ AYO NENG UMAHKU, NENG UMAHKU SEPI “(ayo ke rumahku, di rumahku sepi”), selanjutnya tidak lama kemudian Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, lalu sekira jam 11.00 Wib, Anak Pelaku mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata “ AYO KE KAMARKU” , tetapi Anak Korban menolak, lalu Anak Pelaku memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Pelaku, kemudian setelah sampai di dalam kamar, lalu Anak Pelaku langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, dahi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata, “ AYO NGUNUAN” (ayo bersetubuh), tetapi Anak Korban menolak, selanjutnya Anak Pelaku langsung melepaskan celana panjang dan celana yang dipakainya hingga lepas, kemudian melepas secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga lepas, kemudian Anak Pelaku memaksa Anak Korban untuk rebahan diatas tempat tidur dengan posisi Anak Korban terlentang, lalu Anak Pelaku langsung menindih tubuh Anak pelaku sambil memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit, hingga akhirnya Anak Pelaku orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak dan setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku ketika melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : XXX/241/412.202.6/2022 tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRIYANTI MAYASARI BARUTU pada tanggal 10 Juli 2022 dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Bojonegoro, telah memeriksa seseorang atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan luar : dada Cor : S1S2 reguler pulmi : vesikuler +/+. Pada perut : TFU (tinggi fundus uteri) 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus + ,Pada Genetalia : Perdarahan Pervaginasi \pm 50 cc, robekan jalan lahir (rupture purineum) derajat II, vulva edema, luka lecet labia minor, pada Ektremitas bawah : edema +/+. Pada pemeriksaan dalam : Vagina touched : Portio Terbuka \pm 2 cm, gumpalan darah +, nyeri- Kesimpulan : P1A0 Post Partum Spontan.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP----

Atau :

Ketiga :

----- Bahwa ia Anak Pelaku RS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2021 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di Bojonegoro dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Bojonegoro “ *Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* “ yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam tahun 2020 RS (Anak Pelaku) KORBAN Binti SUKOCO (Anak Korban) sama-sama bersekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kabupaten Bojonegoro, hingga akhirnya mereka saling mengenal, kemudian seiring berjalannya waktu Anak Pelaku dengan menggunakan Hand Phone (HP) sering mengobrol

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban, sehingga menyebabkan hubungan pertemanan anatar Anak Pelaku dan Anak Korban semakin dekat, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, Anak pelaku menyatakan perasaannya kepada Anak Korban melalui pesan WA dengan kata kata “ *AKU SENENG KARO AWAKMU, GELEM GAK DADI PACARKU*” (aku suka sama kamu, mau tidak jadi pacarku) dan pada saat Anak Korban tidak menjawab dan sehari kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan kata kata “ *IYA, MAU*” , kemudian antara Anak Pelaku dan Anak Korban setelah resmi berpacaran memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang atau yang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib, Anak Pelaku mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) dengan KORBAN Binti SUKOCO (Anak Korban) dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang berada di Bojonegoro dengan kata - kata “ *AYO NENG UMAHKU, NENG UMAHKU SEPI*” (“ayo ke rumahku, di rumahku sepi”), selanjutnya tidak lama kemudian Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, lalu sekira jam 11.00 Wib, Anak Pelaku mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata “ *AYO*” , lalu Anak Pelaku dengan menggunakan tangan kiri menggandeng tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak Pelaku, kemudian setelah sampai di dalam kamar, mereka berdiri berhadapan dan saling berpelukan dan Anak Pelaku langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, dahi dan bibir Anak Korban secara bergantian, lalu Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata, “ *AYO NGUNUAN*” (ayo bersetubuh), selanjutnya Anak Pelaku langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga lepas, kemudian Anak Pelaku juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas, kemudian mereka rebahan diatas tempat tidur dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan Anak Pelaku langsung menindih tubuh Anak pelaku sambil memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat mengeluh kesakitan dengan berkata “ *ADUHH LOROO*” (aduh sakit), kemudian Anak Pelaku melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya beberapa saat kemudian Anak pelaku memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan pelan – pelan dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga akhirnya Anak Pelaku orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku dengan kata-kata, “ *NEK METENG PIYE*” (kalau hamil bagaimana), lalu Anak Pelaku menjawab dengan kata-kata, “ *GAPOPO, AKU TANGGUNG JAWAB*” (tidak apa apa, saya tanggung jawab) dan setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib, Anak Pelaku mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) dengan KORBAN Binti SUKOCO (Anak Korban) dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang berada di Bojonegoro dengan kata - kata “ *AYO NENG UMAHKU, NENG UMAHKU SEPI*” (“ayo ke rumahku, di rumahku sepi”), selanjutnya tidak lama kemudian Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, lalu sekira jam 11.00 Wib, Anak Pelaku mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata “ *AYO KE KAMARKU*” , lalu Anak Pelaku dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Pelaku, kemudian setelah sampai di dalam kamar, mereka berdiri berhadapan dan saling berpelukan dan Anak Pelaku langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, dahi dan bibir Anak Korban secara bergantian, lalu Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata, “ *AYO NGUNUAN*” (ayo bersetubuh), selanjutnya Anak Pelaku langsung melepaskan celana panjang dan celana yang dipakainya hingga lepas, dan pada saat yang bersamaan Anak Korban juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas, kemudian mereka rebahan diatas tempat tidur dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan Anak Pelaku langsung menindih tubuh Anak pelaku sambil memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit, hingga akhirnya Anak Pelaku orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak dan setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku sering mengirim pulsa kepada Anak Korban masing-masing sebesar Rp 50.000,00 sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu) potong kerudung warna ungu, 1 (satu) buah ikat jilbab empat warna dan 1 (satu) satu sweater warna merah abu-abu ;
- Bahwa Anak Pelaku ketika melakukan perbuatan cabul dengan Anak korban tersebut, saat itu usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : XXX/241/412.202.6/2022 tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRIYANTI MAYASARI BARUTU pada tanggal 10 Juli 2022 dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Bojonegoro, telah memeriksa seseorang atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan luar : dada Cor : S1S2 reguler pulmi : vesikuler +/- . Pada perut : TFU (tinggi fundus uteri) 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus + , Pada Genetalia : Perdarahan Pervaginasi \pm 50 cc, robekan jalan lahir (rupture perineum) derajat II, vulva edema, luka lecet labia minor, pada Ektremitas bawah : edema +/- . Pada pemeriksaan dalam : Vagina touched : Portio Terbuka \pm 2 cm, gumpalan darah +, nyeri- Kesimpulan : P1A0 Post Partum Spontan.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban KORBAN Binti Sukoco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada waktu Anak Korban diperiksa di penyidik Polres Bojonegoro, keterangan yang diberikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Setelah selesai pemeriksaan Anak Korban membaca hasil pemeriksaan penyidik;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak RS diajukan ke persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan terjadi 2 kali yaitu pada bulan Nopember 2021 dan Desember 2021 bertempat didalam kamar Anak RS Bojonegoro;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak RS sejak duduk di SMP 1 Ngambon yaitu tahun 2020 dan pacaran mulai bulan Juni 2020;
- Bahwa jarak rumah Anak korban dengan rumah Anak RS kurang lebih 300 meter dan masih dalam satu kampung;
- Bahwa Selama pacaran Anak Korban diberikan hadiah oleh Anak RS berupa pulsa Rp.50.000,00 sebanyak 4(empat) kali, satu potong kerudung warna ungu, satu buah ikat jilbab empat warna, satu potong sweater warna merah abu-abu;
- Bahwa awal mula terjadi persetubuhan setelah Anak RS menghubungi Anak Korban agar dating kerumahnya dimana ketika itu tidak ada orang lain;
- Bahwa berdua ngobrol diruang tamu selanjutnya Anak RS mengajak Anak Korban masuk dalam kamar dan Anak RS meminta berhubungan badan selanjutnya masing-masing melepas celana dalam lalu tidur rebahan diatas kamar tidur setelah itu Anak RS menindih selanjutnya memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma didalam vagina;
- Bahwa Anak RS mengatakan akan bertanggung jawab kalau hamil;
- Bahwa Anak Korban biasanya rutin mendapat menstruasi dan bulan Desember 2021 Anak Korban tidak menstruasi sehingga Anak Korban menduga kalau hamil;
- Bahwa Anak Korban langsung menyampaikan hal tersebut kepada Anak RS dan disuruh memberitahu orang tua tapi Anak Korban tidak berani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Anak Korban mengenalnya dan membenarkannya;
- Bahwa akibat persetubuhan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki namun meninggal sesaat setelah dilahirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rini Kustini.AMd.Keb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Bojonegoro;
 - Bahwa Pada waktu diperiksa di penyidik Polres Bojonegoro, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi tahu Anak RS diajukan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
 - Bahwa saksi adalah bidan yang bertugas di Puskesmas dimana saksi pernah menerima pasien atas nama KORBAN di Puskesmas Ngambon yang mana info awal mengalami perdarahan karena menstruasi hingga kondisi fisiknya lemas dan shock;
 - Bahwa langsung melakukan penanganan cepat, selanjutnya saksi menghubungi dr. Iriyanti Mayasari Barutu selaku dokter sekaligus penanggungjawab di Puskesmas Ngambon, setelah dilakukan perbaikan kondisi umum pasien dan dilakukan pemeriksaan ternyata diperoleh hasil bahwa pasien baru saja melahirkan selanjutnya pasien dirujuk ke RS Padangan;
 - Bahwa sekitar 2 jam setelah pasien tiba di Puskemas saksi menanyakan kepada pasien terkait keberadaan bayi yang baru dilahirkan tersebut dan pasien menjawab kalau bayi yang dilahirkannya sudah meninggal dan dikubur di belakang rumah;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan (luka rahim) pasien bahwa bayi lahir dalam kondisi cukup umur dan sudah dekat kelahirannya;
 - Bahwa Anak Korban tidak menceritakan mengenai siapa yang telah menghamilinya tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Parni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Bojonegoro;
- Bahwa Pada waktu diperiksa di penyidik Polres Bojonegoro, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



- Bahwa saksi tahu Anak RS telah menyetubuhi anak saksi yang bernama KORBAN;
- Bahwa saksi tahu setelah anak saksi yang bernama KORBAN bercerita bahwa yang menghamili adalah Anak RS;
- Bahwa bermula saat saksi menyuruh anak saksi yang bernama KORBAN keluar dari kamar mandi karena bapaknya (saksi Sukoco) mau mandi namun anak ketika keluar dari kamar mandi saksi melihat anak saksi yaitu KORBAN mengeluarkan banyak darah dan kondisinya lemas, saksi berpikir karena perdarahan menstruasi selanjutnya saksi membawanya ke Puskesmas Ngambon;
- Bahwa sampai di Puskesmas Ngambon anak saksi yaitu KORBAN langsung ditangani dan dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan diketahui kondisi anak saksi habis melahirkan;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kebenarannya dan akhirnya anak saksi mengatakan baru melahirkan dan bayi yang dilahirkan tersebut dimasukan dalam kantong kresek dan ditaruh di dekat kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian datang ke Puskesmas Ngambon untuk bertanya lebih lanjut kepada anak saksi yaitu KORBAN dan diperoleh informasi kalau yang menghamili adalah Anak RS setelah itu petugas kepolisian bersama suami mendatangi rumah saksi sedangkan saksi dan suami mendampingi anak saksi karena saat itu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Padangan;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau anak saksi tersebut hamil karena saksi tidak melihat ada perubahan sikap dan tanda kehamilan namun sebelum kejadian saksi melihat kakinya bengkak;
- Bahwa Ketika di Puskesmas Ngambon jenazah bayi belum dikubur;
- Bahwa yang memakamkan jenazah bayi tersebut adalah keluarga saksi dan keluarga Anak RS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak saksi berpacaran dengan Anak RS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak RS bermain di rumah saksi;
- Bahwa pada waktu Anak Korban KORBAN dirawat di Rumah Sakit Padangan keluarga Anak RS dating meminta maaf;



- Bahwa Anak RS bersama orang tuanya ikut tahlilan di rumah saksi sampai 40 (empat puluh) harinya;
- Bahwa atas kejadian ini orang tua Anak RS datang kerumah dan para orang tua sepakat untuk menikahkan Anak Korban KORBAN dengan Anak RS;
- Bahwa karena Anak Korban KORBAN dan Anak RS masih dibawah umur untuk melengkapi persyaratan pernikahan saat ini sedang diajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Sukoco Bin Pardan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Anak RS telah menyetubuhi anak saksi yang bernama KORBAN;
- Bahwa saksi tahu setelah anak saksi yang bernama KORBAN bercerita bahwa yang menghamili adalah Anak RS;
- Bahwa bermula saat saksi menyuruh anak saksi yang bernama KORBAN keluar dari kamar mandi karena bapaknya (saksi Sukoco) mau mandi namun anak ketika keluar dari kamar mandi saksi melihat anak saksi yaitu KORBAN mengeluarkan banyak darah dan kondisinya lemas, saksi berpikir karena perdarahan menstruasi selanjutnya saksi membawanya ke Puskesmas Ngambon;
- Bahwa sampai di Puskesmas Ngambon anak saksi yaitu KORBAN langsung ditangani dan dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan diketahui kondisi anak saksi habis melahirkan;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kebenarannya dan akhirnya anak saksi mengatakan baru melahirkan dan bayi yang dilahirkan tersebut dimasukan dalam kantong kresek dan ditaruh di dekat kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian datang ke Puskesmas Ngambon untuk bertanya lebih lanjut kepada anak saksi yaitu KORBAN dan diperoleh informasi kalua yang menghamili adalah Anak RS setelah itu petuas kepolisian bersama suami mendatangi rumah saksi;
- Bahwa pada waktu tiba dirumah bersama petugas Polisi, saksi melihat karung berlumuran darah dan setelah dilakukan pengecekan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



ternyata benar karung tersebut berisi jasad bayi laki-laki yang sudah meninggal ;

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau anak saksi tersebut hamil karena saksi tidak melihat ada perubahan sikap dan tanda kehamilan;
- Bahwa Ketika di Puskesmas Ngambon jenazah bayi belum dikubur;
- Bahwa yang memakamkan jenazah bayi tersebut adalah keluarga saksi dan keluarga Anak RS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak RS bermain di rumah saksi;
- Bahwa pada waktu Anak Korban KORBAN dirawat di Rumah Sakit Padangan keluarga Anak RS dating meminta maaf dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak RS bersama orang tuanya ikut tahlilan di rumah saksi sampai 40 (empat puluh) harinya;
- Bahwa atas kejadian ini orang tua Anak RS datang kerumah dan para orang tua sepakat untuk menikahkan Anak Korban KORBAN dengan Anak RS;
- Bahwa karena Anak Korban KORBAN dan Anak RS masih dibawah umur untuk melengkapi persyaratan pernikahan dan saat ini sedang diajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tahu diajukan dipersidangan perkara ini sehubungan telah melakukan persetubuhan terhadap pacar Anak yaitu Anak Korban KORBAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Nopember 2021 dan Desember 2021 di kamar Anak yaitu di Bojonegoro;
- Bahwa Anak mengenai Anak Korban KORBAN sejak duduk di SMP 1 Ngambon 2020 selanjutnya bulan Juni 2020 berpacaran;
- Bahwa rumah anak dengan rumah Anak Korban KORBAN kurang lebih berjarak 300 meter dan masih dalam satu kampung;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pacaran Anak memberikan hadiah kepada Anak korban Siti Ika berupa pulsa Rp.50.000,00 sebanyak 4 (empat) kali, satu potong kerudung warna ungu, satu buah ikat jilbab empat warna, satu potong sweater warna merah abu-abu;
- Bahwa kejadian bermula Ketika pada bulan November 2021 Anak menghubungi Anak Korban KORBAN agar datang kerumah Anak saat situasi sepi tidak ada orang kecuali Anak selanjutnya Anak Korban KORBAN datang kerumah Anak sendirian setelah itu Anak mengajak ngobrol lalu masuk kamar dan dan mengajak berhubungan badan;
- Bahwa Ketika Anak mengajak Anak Korban KORBAN berhubungan badan Anak Korban KORBAN tidak menolak;
- Bahwa Anak menindih tubuh Anak Korban KORBAN selanjutnya memasukkan alat kemaluan Anak ke dalam vagina Anak Korban KORBAN hingga mengeluarkan sperma didalam;
- Bahwa Anak mengatakan akan bertanggung jawab kalau hamil;
- Bahwa Persetubuhan kedua terjadi bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dirumah Anak di Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa Saat Anak Korban KORBAN menyampaikan perihal kehamilannya kemudian Anak menyuruh agar memberitahu orang tuanya namun Anak Korban KORBAN takut;
- Bahwa maksud Anak mengatakn hal itu agar orang tua sama-sama mengetahui karena Anak mau bertanggungjawab;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban KORBAN, Anak mengatakan akan bertanggung jawabn kalau sampai hamil;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan (sambil menunjuk barang bukti spre) Anak mengenalnya dan membenarkannya sebagai spre yang dipakai dikamar Anak saat terjadi persetubuhan;
- Bahwa Anak siap bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban KORBAN dimana saat ini keluarga sudah sepakat untuk menikahkan kami;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ak de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Misran orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Anak RS akan bertanggung jawab dengan menikahkan Anak RS dengan Anak Korban KORBAN;
- Bahwa mohon agar Anak dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru;
2. 1 (satu) buah celana panjang piyama warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
4. 1 (satu) buah Bh warna putih hijau;
5. 1 (satu) buah kerudung warna ungu;
6. 1 (satu) buah ikat jilbab empat warna;
7. 1 (satu) buah sweater warna merah abu-abu;
8. 1 (satu) unit Hp merk Readmi 9A warna biru;
9. 1 (satu) lembar seprei warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak RS diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena telah menyetubuhi Anak Korban KORBAN;
- Bahwa benar persetubuhan terjadi 2 kali yaitu pada bulan Nopember 2021 dan Desember 2021 bertempat didalam kamar Anak RS DI Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar antara Anak RS dan Anak Korban KORBAN kenal sejak sekolah di SMP Bojonegoro dan pacaran mulai bulan Juni 2020;
- Bahwa benar Selama pacaran Anak RS memberikan Anak Korban KORBAN hadiah berupa pulsa Rp.50.000,00 sebanyak 4 (empat) kali, satu potong kerudung warna ungu, satu buah ikat jilbab empat warna, satu potong sweater warna merah abu-abu;
- Bahwa benar awal mula terjadi persetubuhan adalah Anak RS menghubungi Anak Korban KORBAN dengan maksud agar datang kerumahnya dimana ketika itu tidak ada orang lain karena orang tua Anak RS bekerja;
- Bahwa benar berdua ngobrol diruang tamu selanjutnya Anak RS mengajak Anak Korban KORBAN masuk dalam kamar lalu Anak RS mengajak Anak Korban KORBAN berhubungan badan dan oleh Anak Korban KORBAN diiyakan selanjutnya masing-masing melepas celana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lalu tidur rebahan diatas kamar tidur setelah itu Anak RS menindih badan Anak Korban KORBAN selanjutnya memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban KORBAN hingga mengeluarkan sperma didalam vagina;

- Bahwa benar Anak RS mengatakan akan bertanggung jawab kalau hamil;

- Bahwa benar Anak Korban KORBAN biasanya rutin mendapat menstruasi namun pada bulan Desember 2021 Anak Korban tidak menstruasi sehingga Anak Korban KORBAN langsung menyampaikan hal tersebut kepada Anak RS dan disuruh memberitahu orang tua tapi Anak Korban KORBAN namun Anak Korban KORBAN tidak berani;

- Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut Anak Korban KORBAN hamil dan melahirkan bayi laki-laki pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : XXX/241/412.202.6/2022 tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRIYANTI MAYASARI BARUTU pada tanggal 10 Juli 2022 dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban KORBAN dengan kesimpulan Post Partum Spontan;

- Bahwa benar kehamilan Anak Korban KORBAN tersebut tidak diketahui oleh siapapun selain Anak RS dan orang tua Anak Korban KORBAN baru mengetahui kalau Anak Korban KORBAN hamil setelah Anak Korban KORBAN mengalami perdarahan di kamar mandi karena kondisinya lemas sehingga orang tua yaitu saksi PARNI dan SUKOCO membawa Anak Korban KORBAN ke Puskesmas Ngambon dan dari pemeriksaan baru ketahuan kalau perdarahan yang diinfokan orang tua Anak Korban KORBAN bukanlah karena menstruasi namun karena habis melahirkan;

- Bahwa benar akhirnya saksi Reni Kustini, AMd.Keb bidan yang melakukan pemeriksaan dan pemulihan Anak Korban KORBAN Ketika di Puskesmas Ngambon melaporkan hal tersebut ke Polisi dan setelah diinterogasi polisi Anak Korban KORBAN mengaku bahwa yang menyetubuhi hingga hamil adalah Anak RS dan bayi yang baru dilahirkan dimasukkan ke kantong kresek dan dimasukan dalam karung di dekat kamar mandi rumahnya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayah Anak Korban KORBAN yaitu saksi Sukoco langsung pulang kerumah dengan ditemani petugas kepolisian dan mendapati didekat kamar mandi rumahnya ada karung yang didalamnya ada bayi laki-laki yang dimasukkan dalam kresek dengan kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar Anak RS dan orang tuanya beritikad untuk bertanggung jawab dengan cara menikahkan Anak RS dengan Anak Korban KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Anak adalah RS;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak RS, dimana pada awal persidangan Anak RS menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Anak RS telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Anak RS adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Anak RS, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Anak RS maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan RS telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah siasat atau perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha menyakinkan seseorang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 209* yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus



masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Anak Aris Kurniawan Bin Yatmo dihadapkan ke persidangan perkara ini karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban KORBAN Binti Sukoco dimana antara Anak Korban KORBAN Binti Sukoco dan Anak berpacaran;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak RS menghubungi Anak Korban KORBAN Binti Sukoco dengan maksud agar datang kerumahnya yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dimana ketika itu tidak ada orang lain karena orang tua Anak RS bekerja setelah Anak Korban KORBAN Binti Sukoco tiba berdua ngobrol diruang tamu selanjutnya Anak RS mengajak Anak Korban KORBAN Binti Sukoco masuk dalam kamar Anak RS lalu Anak RS mengajak Anak Korban KORBAN Binti Sukoco melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila hamil, oleh Anak Korban KORBAN diiyakan selanjutnya masing-masing melepas celana dalam lalu tidur rebahan diatas kamar tidur setelah itu Anak RS menindih badan Anak Korban KORBAN Binti Sukoco selanjutnya memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban KORBAN Binti Sukoco hingga mengeluarkan sperma didalam vagina;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2021 Anak RS Kembali menghubungi Anak Korban KORBAN Binti Sukoco dengan maksud agar datang kerumahnya yang saat itu hanya ada Anak RS menghubungi Anak Korban KORBAN Binti Sukoco kemudian setelah ngobrol Anak RS Kembali mengajak Anak Korban KORBAN Binti Sukoco melakukan persetubuhan lalu keduanya masuk ke dalam kamar Anak RS kemudian dengan cara yang sama keduanya melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak Korban KORBAN Binti Sukoco yang biasanya rutin mendapat menstruasi bulan Desember 2021 Anak Korban KORBAN Binti Sukoco tidak menstruasi sehingga Anak Korban KORBAN Binti Sukoco langsung menyampaikan hal tersebut kepada Anak RS dan disuruh memberitahu orang tua tapi Anak Korban KORBAN Binti Sukoco namun Anak Korban KORBAN Binti Sukoco tidak berani;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban KORBAN Binti Sukoco hamil dan melahirkan bayi laki-laki pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : XXX/241/412.202.6/2022 tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. IRIYANTI MAYASARI BARUTU pada tanggal 10 Juli 2022 dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban KORBAN dengan kesimpulan Post Partum Spontan;

Menimbang, bahwa kehamilan Anak Korban KORBAN Binti Sukoco tersebut tidak diketahui oleh siapapun selain Anak RS dan orang tua Anak Korban KORBAN Binti Sukoco baru mengetahui kalau Anak Korban KORBAN Binti Sukoco hamil setelah Anak Korban KORBAN Binti Sukoco mengalami perdarahan di kamar mandi karena kondisinya lemas sehingga orang tua yaitu saksi PARNI dan SUKOCO membawa Anak Korban KORBAN Binti Sukoco ke Puskesmas Ngambon dan dari pemeriksaan baru ketahuan kalau perdarahan yang diinfokan orang tua Anak Korban KORBAN Binti Sukoco bukanlah karena menstruasi namun karena habis melahirkan;

Menimbang, bahwa saksi Reni Kustini, AMD.Keb bidan yang melakukan pemeriksaan dan pemulihan Anak Korban KORBAN Binti Sukoco Ketika di Puskesmas Ngambon melaporkan hal tersebut ke Polisi dan setelah diinterogasi polisi Anak Korban KORBAN Binti Sukoco mengaku bahwa yang menyetubuhi hingga hamil adalah Anak RS dan bayi yang baru dilahirkan dimasukkan ke kantong kresek dan dimasukkan dalam karung di dekat kamar mandi rumahnya selanjutnya ayah Anak Korban KORBAN Binti Sukoco yaitu saksi Sukoco langsung pulang kerumah dengan ditemani petugas kepolisian dan mendapati didekat kamar mandi rumahnya ada karung yang didalamnya ada bayi laki-laki yang dimasukkan dalam kresek dengan kondisi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak RS dan orang tuanya beritikad untuk bertanggung jawab dengan cara menikahkan Anak RS dengan Anak Korban KORBAN hal tersebut ditempuh dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/ALI/2009/11268 atas nama KORBAN diketahui KORBAN lahir di Bojonegoro tanggal 9 Juni 2006 pada saat kejadian umur Anak Korban KORBAN Binti Sukoco adalah 15 tahun 5 bulan atau masih Anak-Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terlihat dengan jelas bahwa perbuatan Anak RS adalah merupakan perbuatan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang “dengan sengaja dan sadar” untuk menyetubuhi Anak Korban KORBAN Binti Sukoco, hal tersebut terlihat dari perkataan Anak RS ketika pertama kali meminta Anak Korban KORBAN Binti Sukoco melakukan persetubuhan dengan janji akan menikahnya sehingga membuat Anak Korban KORBAN Binti Sukoco luluh dan menuruti keinginan Anak RS;

Menimbang, bahwa perkataan perkataan atau janji untuk menikahi menurut Hakim secara sadar diucapkan Anak RS karena Anak RS tahu akan segala risiko akibat perbuatannya (persetubuhan tersebut) disamping itu perkataan Anak RS tersebut adalah usaha Anak RS meyakinkan Anak Korban KORBAN Binti Sukoco bahwa Anak RS akan bertanggung jawab menanggung segala risiko dalam hal ini adalah menikahi Anak Korban KORBAN Binti Sukoco;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak RS telah sesuai dengan sub unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga dengan demikian maka unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

A.d.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 81-82* supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Anak Korban KORBAN Binti Sukoco yang bersesuaian dengan keterangan Anak RS yaitu bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021 bertempat di kamar Anak RS yang terletak di Dsn. Duwel Desa Bondol RT11 RW04 Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana dan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro Nomor Register : BKA/75/SID/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, pada pokoknya merekomendasikan apabila Anak terbukti bersalah agar Anak diberikan pidana penjara di LPKA Blitar dan memperhatikan permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dibebaskan karena antara kedua belah pihak telah terjadi perdamaian dimana pihak Anak bersedia bertanggung jawab dengan menikahkan Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap saran dan permohonan sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak sudah diluar batas dan kewajaran sebagai Anak sehingga akibat perbuatannya Anak Korban hamil dan melahirkan diusia yang masih sangat muda, meskipun orang tua Anak dan Anak Korban berencana menikahkan keduanya namun Hakim berpendapat hal tersebut bukan sebagai hal yang dapat membebaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana melainkan sebagai pertanggungjawaban moral dan sebagai alasan yang dapat meringankan dalam penjatuhan hukuman, sehingga memperhatikan asas "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" Hakim akan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara, meskipun berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara dijatuhkan sebagai upaya terakhir, pidana ini dijatuhkan dengan harapan dan tujuan untuk menyadarkan Anak akan kesalahan atas perbuatannya dan merupakan bentuk pertanggung jawaban sehingga setelah kembali pada kehidupan masyarakat, Anak akan lebih menjaga sikap dalam pergaulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya masa pidana sebagaimana dalam tuntutan karena sudah saling memaafkan dan ada perdamaian sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda dimana dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) namun dalam penjelasan ayat (1) disebutkan apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah celana panjang piyama warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, 1 (satu) buah Bh warna

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hijau, 1 (satu) buah kerudung warna ungu, 1 (satu) buah ikat jilbab empat warna, 1 (satu) buah sweater warna merah abu-abu, 1 (satu) unit Hp merk Readmi 9A warna biru, dan 1 (satu) lembar seprei warna biru yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama KORBAN Binti Sukoco maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara KORBAN Binti Sukoco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Meskipun perrsetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka namun perbuatan Anak adalah perbuatan yang tercela dan melanggar norma baik agama, hukum maupun kesusilaan;
- Anak Korban KORBAN Binti Sukoco adalah pacar Anak yang harusnya dilindungi martabat dan kehormatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan diwajibkan untuk memberikan Salinan Putusan kepada Anak atau Penasihat Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Putusan diucapkan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



1. Menyatakan Anak RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang beralamat di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137 dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang beralamat di Jl. KH. R. Moh. Rosyid KM 5, Griya Rajekwesi Indah, Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62171 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru;
 2. 1 (satu) buah celana panjang piyama warna hitam;
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 4. 1 (satu) buah Bh warna putih hijau;
 5. 1 (satu) buah kerudung warna ungu;
 6. 1 (satu) buah ikat jilbab empat warna;
 7. 1 (satu) buah sweater warna merah abu-abu;
 8. 1 (satu) unit Hp merk Readmi 9A warna biru;
 9. 1 (satu) lembar seprei warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara KORBAN Binti Sukoco;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 19 September 2022**, oleh **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Kusaeri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, S.H.** Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya serta orang tuanya tanpa didampingi Pembimbing
Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kusaeri, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30